

Pembentukan Peraturan Internal Sebagai Upaya Penguatan Kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di KPS Bina Lestari

Putri Raodah¹, Lalu Achmad Fathoni², Septira Putri Mulyana³

Fakultas Hukum Ilmu, Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail: putriraodah@unram.ac.id

Article History:

Received : 6 Desember 2024

Review : 10 Desember 2024

Revised : 28 Desember 2024

Accepted : 30 Desember 2024

Abstrak:

Peraturan internal adalah pedoman tata kelola yang berisi mekanisme dan prosedur agar KUPS terkelola dengan baik atau dalam hukum Perusahaan dikenal dengan *Good Corporate Governance (GCG)* (Jojok Dwiridhotharjono 2009). Pada Pasal 118 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial telah diatur bahwa Peraturan Internal ada dalam ranah penguatan kelembagaan KUPS, strategi peningkatan kapasitas usaha KUPS terbagi dalam beberapa program, namun pembentukan Peraturan Internal tidak termasuk dalam program dari strategi yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal ini, berdasarkan info dari pendamping perhutanan sosial yang bertugas di KPH Bina Lestari bahwa KUPS yang ada disana belum memiliki peraturan internal. Metode yang digunakan adalah Focus group discussion (FGD) dan penyuluhan yang dilakukan dalam dua tahap yaitu persiapan dan pelaksanaan. Hasil kegiatan adalah kelompok perhutanan sosial Bina Lestari terutama para ketua KUPS memahami antaral lain 1). arti peraturan bagi usaha perhutanan yang dikelola, 2). ketentuan yang diatur dalam peraturan internal, 3). Sistematika peraturan internal.

Kata kunci: Peraturan Internal, Penguatan Kelembagaan, KUPS

A. Pendahuluan

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat. Dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama. Tujuan adanya perhutanan sosial adalah meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPS) dilakukan berdasarkan akses legal

yang diberikan oleh Menteri dalam bentuk persetujuan dan penetapan terhadap obyek perhutanan sosial. Obyek persetujuan pengelolaan yaitu hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanam rakyat (HTM) dan kemitraan kehutanan. Penetapan PPS diberikan pada hutan adat (HA).

Pada Pasal 49 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (PERMENLHK 9/2021) telah diatur bahwa pengembangan usaha perhutanan

sosial dilakukan melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, pengembangan kewirausahaan, dan kerja sama pengembangan usaha. Selanjutnya, Pasal Semua kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial difasilitasi oleh Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, kementerian/lembaga, dan dinas provinsi terkait. Penguatan kelembagaan UPS dilakukan melalui pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), klasifikasi KUPS, peningkatan kelas KUPS, dan penguatan kapasitas kelembagaan KUPS. Klasifikasi KUPS didasarkan pada kemampuan KUPS untuk melaksanakan RKPS yang meliputi kelola Kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha. (lihat pasal 49 PERMENLHK 9/2021).

Mengacu pada peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan, KUPS memiliki beberapa klasifikasi antarlain biru atau *blue*, perak atau *silver*, emas atau *gold*; dan platina atau *platinum*. (Lihat Pasal 116 PERMENLHK 9/2021). Pada implementasinya di Masyarakat, saat ini sudah terbentuk kelompok usaha berbasis perhutanan sosial dengan total 7.891 KUPS tersebar di seluruh Indonesia (Lihat Website GoKUPS). Adapun jenis lembaga yang terlibat antara lain lembaga pengelola hutan desa, kelompok tani hutan, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, perorangan, lembaga Masyarakat desa hutan, kelompok usaha, koperasi unit desa, kelompok usaha bersama, asosiasi, Masyarakat hukum adat dan badan usaha milik desa (BUMDes) (Website GoKUPS) Total jumlah KUPS yang dijelaskan di atas, salah satu dari ribuan itu ada di NTB, kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Pujut, Desa Tumpak dalam persetujuan perhutanan. (Wawancara bersama Hendro, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bq. Sasmaryani Anggitasari S.Hut, pselaku petugas pendamping kegiatan perhutanan sosial yang

bertugas di KTH Bina Lestari, pada 21 Agustus 2023, terdapat *sosial capital* yang potensial pada KTH Bina Lestari. Ketua KTH atas nama bapak Apik sangat proaktif dalam mengupayakan pengembangan usaha KUPS di KTH Bina Lestari. Para pemuda desa juga dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan KUPS. Kekurangan dari KUPS di KTH Bina Lestari adalah keberadaan Peraturan Internal KUPS yang menjadi panduan pengelola KUPS dalam melakukan kegiatan pengelolaan dan keterbatan pemahaman pengelola KUPS terkait aspek hukum bisnis dari KUPS yang mereka kelola. (Putri Raodah et al., 2023)

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri Raodah et al., 2023 pada tahun 2023 dengan judul Aspek Hukum Pengembangan Usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Pada Kelompok Tani Hutan (KPS) Tirta Kabupaten Urip Lombok Provinsi Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB), disimpulkan bahwa pengembangan usaha KUPS di lokasi penelitian mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala adalah peningkatan kapasitas kelembagaan. Solusi yang ditawarkan adalah menjamin kepastian hukum rencana kelola dan peraturan internal pengelolaan yang akan menjadi pedoman pengelolaan organisasi KUPS. KUPS pada KTH Tirta Urip harus menyusun dan mengesahkan dokumen rencana kelola KUPS dan peraturan internal KUPS. Dokumen tersebut disusun dan diimplementasikan oleh KUPS dengan didampingi oleh pemangku kepentingan terkait pengembangan usaha KUPS baik dari sektor kehutanan maupun sektor usaha (perdagangan dan industri). Terdapat perubahan lokasi dari lokasi penelitian karena berdasarkan masukan dari Pendamping KPS yang bertugas, KPS Bina Lestari secara social capital lebih mendukung untuk dijadikan lokasi pengabdian dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, tim penyusul prososal ini berencana melakukan pengabdian dengan judul Pendampingan

Pembentukan Peraturan Internal Pengelolaan Usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Perhutanan Sosial Bina Lestari sebagai Wilayah Terintegrasi KEK Mandalika.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah metode Ceramah, diskusi dan Konsultasi disesuaikan dengan target solusi yang ditawarkan, materi, tempat penyuluhan dan latar belakang peserta penyuluhan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Ceramah

Metode ceramah ialah penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru di depan siswa dan di muka kelas. (Helmi Hidayat, 2021). Pada konteks pengabdian ini, metode ceramah memposisikan tim pengabdian mendominasi dan menjadi subyek pembelajaran dan Masyarakat (peserta) sosialisasi sebagai obyek pasif menerima materi yang disampaikan narasumber (tim pengabdian).

2. Diskusi Interaktif atau Tanya Jawab

Metode diskusi merupakan suatu metode pengajaran yang mana guru memberi suatu persoalan atau masalah kepada murid, dan para murid diberi kesempatan secara bersama-sama untuk memecahkan masalah itu dengan teman-temannya (Syafuruddin, 2017). Pada konteks kegiatan pengabdian ini, metode ini di gunakan untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat memahami materi ceramah yang disampaikan dan untuk menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya pada pentingnya peraturan internal bagi KUPS.

3. Konsultasi

Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya (KBBi Online). Metode ini sangat efektif digunakan untuk membantu para peserta yang tidak berani mengemukakan permasalahannya/ bertanya dimuka umum, sehingga tim fasilitator dapat mengelaborasi lebih dalam problematika atau kesulitan yang

dialami oleh peserta penyuluhan atau warga masyarakat. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang valid pada peserta penyuluhan (Masyarakat).

C. Hasil

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan metode sebagaimana yang ditentukan pada metode pengabdian didepan. Sebelum melakukan pendampingan, tim pengabdian melakukan penyuluhan berupa penyebaran informasi tentang peraturan internal pengelolaan usaha pada umumnya dan khususnya Pengelolaan KUPS. Sasaran kegiatan adalah pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH) Bina Lestari dan pengurus Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Bina Lestari. Setiap pengurus terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Ketua KUPS yang menjadi sasaran masing-masing dari KUPS Ternak, KUPS Mate Lestari, KUPS Kayu Putih, dan KUPS Wisata sebagai sasaran utama.

Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman kepada Pengurus KPS/KTH dan ketua KUPS tentang pentingnya peraturan internal dalam suatu organisasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha, ketentuan yang diatur dalam peraturan internal, SOP (Standard Operasional Prosedur) dan pemahaman pentingnya mengetahui aspek hukum dalam bisnis pengelolaan usaha KUPS. Kegiatan dilaksanakan pada 23 dan 27 Agustus 2024. Kegiatan pada tanggal 23 adalah pertemual pendahuluan berupa pertemuan antara ketua kelompok pengabdian dengan ketua KPS/KTh. Isi pertemuan yaitu penentuan waktu pelaksanaan pengabdian, materi pengabdian, peserta pengabdian dan hasil akhir kegiatan pengabdian.



Gambar 1. Kelompok PKM

Gambar di atas merupakan dokumentasi kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan urutan pelaksanaan yaitu ketua kelompok pengabdian sebagai narasumber menyampaikan materi yang berisi pemahaman mengenai peraturan internal meliputi: 1) Makna KUPS; 2) Makna, tujuan dan fungsi peraturan internal. 3) Ketentuan mengenai peraturan internal dalam peraturan perundang-undangan terkait Perhutanan Sosial. 4) Mengapa KUPS butuh peraturan internal. 5) ketentuan yang diatur dalam peraturan internal. 6) SOP sebagai bagian dari peraturan internal

Meteri pemahaman mengenai KUPS yang tersampaikan yakni Kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha. Tujuan pembentukan KUPS adalah meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di dekatar kawasan hutan. Untuk jenis usaha KUPS disesuaikan dengan potensi di Lokasi KUPS setempat. contohnya: wisata air/ekowisata, HHBK (Madu, buah-buahan, olahan tela/kripik) dll. Satu KPS bisa terdiri dari beberapa KUPS, setiap kelompok dan keanggotaannya meliputi nama-nama yang tergabung dalam KPS. Struktur organisasi KUPS terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.

Materi pemahaman mengenai makna peraturan internal yang tersampaikan adalah Peraturan/Kebijakan

Internal Kelompok adalah pedoman yang membantu setiap unsur yang ada dalam melakukan pekerjaan mereka (Aptein.com). Peraturan internal KUPS adalah pedoman tata kelola yang berisi mekanisme dan prosedur agar KUPS terkelola dengan baik/good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik). Peraturan internal berisi mekanisme/prosedur yang ditetapkan oleh KUPS/KPS/Pendamping sebagai pedoman dalam mengelola operasional harian KUPS. Tujuan pembentukan peraturan internal memastikan semua pihak memahami hak dan kewajibannya sehingga jelas proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terhindar dari konflik yang tidak diinginkan dalam KUPS.



Gambar 2. Kegiatan FGD dengan masyarakat

Materi selanjutnya yang tersampaikan adalah ketentuan mengenai peraturan internal dalam peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial adalah Dasar hukum peraturan Internal ada dalam ranah penguatan kelembagaan KUPS yang diatur dalam Pasal 118 Permen LHK NO. 9 Tahun 2021. Ini artinya, setiap KUPS wajib memiliki peraturan internal. Mulia tujuan dibentuknya KUPS ini, yaitu untuk kesejahteraan Masyarakat sekitar kawasan hutan. Pemerintah dalam upaya mencapai tujuan ini, menerapkan satu peraturan yang berisi strategi dan program untuk mencapai tujuan tadi. Yaitu Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2023 tentang Rencana Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

PERPRES ini berisi beberapa strategi antara lain: 1) Strategi penguatan kapasitas kelembagaan KPS dimana program kegiatannya adalah pembentukan KUPS. Sudah jelas di KTh Bina Lestari sudah terbentuk 4 (Empat) KUPS. Tugas selanjutnya adalah bagaimana caranya KUPS yang telah terbentuk ini naik kelas sesuai kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan cara penguatan melalui peraturan internal KUPS maupun KPS/KTh Bina Lestari.

2) Strategi peningkatan Kapasitas usaha, pada strategi ini terdapat: a) Program sinergitas penyusunan regulasi melalui penyusunan panduan advokasi dan kerja sama desa untuk perhutanan sosial; b) Program peningkatan sarana dan prasarana akses telekomunikasi KUPS. c) Program peningkatan kualitas produk KUPS melalui standarisasi dan sertifikasi. d) Program peningkatan kualitas kelompok sadar wisata; e) Program bimbingan teknis pengembangan usaha sesuai jenis usaha. Ex: ekowisata, budidaya ikan dll; f) Program peningkatan sarana dan prasarana pariwisata.

Permisalan dari strategi peningkatan kapasitas usaha adalah peningkatan kualitas produk KUPS melalui standarisasi dan sertifikasi, contohnya: sertifikasi halal, SNI, S-PIRT, Merek, Paten, Indikasi Geografis. Siapa yg akan mengurus, biaya pengurusan dari mana ? Contoh lainnya: program peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata. Biasanya program ini untuk KUPS sektor Jasa Ekowisata. Sarana prasarana ini adalah unsur-unsur yang melengkapi dan bertujuan untuk memudahkan proses kegiatan pariwisata berjalan lancar. Sarana: segala sesuatu yg melengkapi dan bertujuan untuk memudahkan proses kegiatan pariwisata sehingga dapat berjalan lancar. Prasarana: SDM SDA yang mutlak dibutuhkan wisatawan dlm perjalanan menuju daerah wisata.

Ketika tim pengabdian mengajukan pertanyaannya kepada peserta apakah KUPS sudah memiliki peraturan Internal ?.

Ternyata KUPS maupun KTh/KPS belum memiliki peraturan internal. Oleh karena KUPS maupun KPS/KTh Bina Lestari belum memiliki peraturan internal, tim pengabdian kemudian menyampaikan pemahaman arti pentingnya peraturan internal bagi KUPS dan KTh/KPS yang pada intinya adalah logika sederhananya adalah sebagai organisasi (kelompok) yang terdiri dari beberapa orang/punya struktur organisasi tujuan target, output, outcome, tidak mungkin kehendak dan kepentingan setiap anggota bisa diakomodir tanpa adanya aturan yang menjadi acuan. Adanya aturan internal memang patut diakui terkesan formal dan sangat sistematis bagi usaha/bisnis yang sederhana hanya melibatkan 1-2 orang. Perspektif yang dipegang kuat bagi KUPS adalah usaha KUPS berkembang dan maju. Tetapi tujuan utamanya adalah agar sistem manajemen dalam KUPS berjalan benar dan lancar. Sistem tata kelola KUPS menjadi stabil, karena aturan internal adalah alat untuk menstabilkan sistem kerja.

Berdasarkan hasil diskusi tim pengabdian bersama pengurus KTh/KPS dan para ketua KUPS, ketentuan yang perlu diatur dalam Aturan Internal KUPS: (Contoh SOP Wisata, Scribd.com)

1. Visi misi
2. Struktur organisasi: Ketua, wakil, Sekertaris, bendahara, anggota KUPS.
3. Tugas setiap organ struktural dalam KUPS
4. hak dan kewajiban struktural dalam KUPS
5. sumber keuangan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan
6. kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya: produk barang/jasa yang dijual dan digunakan harus ramah lingkungan, daur ulang
7. hari dan Jam kerja
8. keselamatan kerja/kelengkapan kerja
9. program peningkatan keterampilan kerja
10. karangan-larangan bagi anggota
11. pengunduran diri

12. sistem pengupahan/Tunjangan Hari Raya (THR) berkaitan dengan kesejahteraan anggota kelompok /Upah
13. pertanggungjawab laporan semesteran/tahunan

Selain peraturan internal, yang tidak kalah penting dalam pengelolaan KUPS adalah Standar, Operasional, Prosedur (SOP). SOP berisi instruksi detail dan detail aktivitas dan proses. Isi SOP antara lain Latar belakang SOP, Tujuan SOP berisi rincian tentang agar konsistensi, kejelasan, menghindari (aspek negatif), Fungsi SOP dan ketentuan yang diatur dalam SOP ditentukan berdasarkan kebutuhan salah satu KUPS pada KTh/KPS Bina Lestari yaitu KUPS Wisata. Berikut ini ketentuan-ketentuan yang perlu diatur dalam SOP: (Contoh SOP Wisata, Scribd.com)

1. Pengelola berisi siapa pengelola, jam operasional, jam kerja pengelola, Hak dan Kewajiban Pengelola, kecelakaan;
2. Pengunjung berisi jadwal operasional, tiket, menjaga kelestarian lingkungan/adat istiadat setempat, larangan, kecelakaan pengunjung, tata tertib
3. Pedagang berisi siapa yang boleh/tidak, kriteria produk, kewajiban, hak, larangan,
4. Pendapatan berisi sumber pendapatan (tiket, parkir, wahana) berapa % pembagian untuk para pihak. Misalnya KUPS, KPS
5. Biaya operasional berisi biaya operasional, rincian yang termasuk biaya operasional termasuk honor pekerja, besaran biaya operasional
6. Sisa hasil usaha berisi untuk KUPS, KPS, Desa,
7. Hadiah /reward berisi terramah, terloyal dll, nominal reward/hadiah.
8. Penutup.

Sebagai KTh yang berada di sekitar kawasan KEK Mandalika, KPS/KTh Bina Lestari masuk dalam program Integrated Area Development (IAD) *Agroforestry* KEK Mandalika. KUPS Bina Lestari telah

memenuhi kunjungan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemkomarves RI) sebagai rangkaian dari implementasi program IAD *Agroforestry* KEK Mandalika. Terdapat program yang sudah dimulai beberapa tahun terakhir yaitu Pembangunan *Homestay*, *Integrated Farming*, *camping ground Bonga Hill* dan rumah produksi siap ekspor. Dengan adanya program-program ini, aturan internal yang harus disusun antara lain:

1. Peraturan Internal pengelolaan *Homestay*;
2. Peraturan Internal pengelolaan *Integrated Farming*;
3. Peraturan Internal pengelolaan *Integrated Camping ground Bonga Hill*;
4. Peraturan Internal pengelolaan rumah produksi siap ekspor.

Adanya rencana program ini mengakibatkan KTh Bina Lestari dan KUPS-KUPS pada KTh Bina Lestari harus mempersiapkan peraturan internal sesuai program tersebut.

D. Kesimpulan dan Saran

Pembentukan peraturan Internal di KTh Bina Lestari dan KUPS-KUPS pada KTh Bina Lestari sangat penting untuk dilakukan karena sangat penting bagi pengelola dalam melaksanakan operasional KUPS maupun KTh. Masuknya KTh Bina Lestari dalam program IAD KEK Mandalika mendatangkan banyak program-program penting dan dapat dianggap sebagai prioritas nasional sehingga adanya aturan internal menjadi salah satu modal dan bukti kesiapan di KTh Bina Lestari dan KUPS-KUPS pada KTh Bina Lestari dalam menerima implementasi program.

Saran yang perlu diupayakan bersama adalah dilakukan inventarisasi kebutuhan peraturan internal dan ketentuan-ketentuan yang perlu di atur dalam peraturan internal seluruh kegiatan operasional pada di KTh Bina Lestari dan KUPS-KUPS pada KTh Bina Lestari. Setelah dilakukan tahap

inventarisasi, selanjutnya dilakukan tahap penyusunan peraturan internal. Tim inventarisasi dan tim penyusun peraturan internal minimal terdiri dari unsur pengelola di KTh Bina Lestari dan KUPS-KUPS pada KTh Bina Lestari, Akademisi, Pendamping Perhutanan Sosial, dan Balai KPH setempat.

Daftar Pustaka

Helmi Hidayati, Belajar dan pembelajaran dengan metode ceramah, 2021, Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, <file:///C:/Users/HAPPY%20COM/Downloads/Helma%20Hidayati,%202110128320003,%20Metode%20Ceramah.pdf>

<https://aptien.com/en/kb/articles/internal-company-policies>

<https://id.scribd.com/document/427212480/Contoh-SOP-Wisata>

<https://id.scribd.com/document/427212480/Contoh-SOP-Wisata>

<https://kbbi.web.id/konsultasi>

<https://gokups.menlhk.go.id/>

Jojob Dwiridhotharjono, Penerapan Good Corporate Governance (CGC): Manfaat dan Tantangan serta Kesempatan bagi Perusahaan Publik di Indonesia,

<https://media.neliti.com/media/publications/73688-ID-penerapan-good-corporate-governance-manf.pdf>

Putri Raodah, Putri Raodah, Lalu Achmad Fathoni, Septira Putri Mulyana, Legal Aspects Of Business Development Of Social Forestry Business Group (SFBGs) Forest Farmers Group (FFGs) Tirte Urip Central Lombok NTB, DOI: <https://doi.org/10.29303/ulrev.v8i1.218>

Syafruddin, Implementasi Metode Diskusi Terhadap Peningkatan Hasil Belajar

Siswa, 2017, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh <file:///C:/Users/HAPPY%20COM/Downloads/1384-2680-1-SM.pdf>

Wawancara bersama Hendro S.Hut, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada 14 Agustus 2023

Wawancara bersama penyuluh kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tatura dan Pendamping Perhutanan Sosial yang bertugas di KPS Bina Lestari, pada 21 Agustus 2023